



Puskesmas Maron

Jl. Asmali no 604, Krajan I, Maron Wetan, Maron 67276 085834664043

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Maron

Standar pelayanan instalasi gawat darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum (bukan peserta asuransi) : 1. Kartu berobat (bagi pasien yang sudah pernah berobat ke Puskesmas Maron) 2. Kartu Identitas / KTP/ KK (pasien baru) Menggunakan "JEMPOL MANCEP" (pasien lama)
2. Pasien BPJS / Asuransi lainnya : 1. Kartu berobat (bagi pasien yang sudah pernah berobat ke Puskesmas Maron) 2. Kartu identitas / KTP/ KK 3. Kartu BPJS / Asuransi lainnya 4. Surat rujukan lama/ pengantar dari RS (Bagi pasien rujukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien / keluarga mengambil nomor antrian dan melakukan pendaftaran
2. 2. Menunggu panggilan
3. 3. Menerima penjelasan petugas loket pendaftaran
4. 4. Petugas mengentry di pelayanan Rawat Jalan yang dituju
5. 5. Pasien /keluarga menunggu panggilan dari tiap-tiap ruangan yang dituju

Waktu Penyelesaian

2 Jam

1. Respon time \leq 5 menit (mulai dari pasien datang sampai diperiksa oleh Dokter &/ perawat..)
2. Waktu pelayanan sesuai kondisi pasien (paling lama 2 jam)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan Daerah Kabupaten Probolinggo.



Puskesmas Maron

Jl. Asmali no 604, Krajan I, Maron Wetan, Maron 67276 085834664043

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Maron

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

1. Email : puskesmasmaron25@gmail.com
2. Telp : (0335) 611552 / 08124986922
3. SMS : 08124986922
4. Kotak Saran
5. Petugas informasi dan pengaduan : Prastiawan